



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 578 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM INFORMASI *SMART REPORT* LOKAL PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menyediakan fasilitas informasi pengadaan barang/jas pemerintah yang efektif, efisien, realtime dan mudah diakses diperlukan Sistem Informasi *Smart Report* Lokal Pengadaan Barang /Jasa (*SIMPORTAL PBJ*);
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi *Smart Report* Lokal Pengadaan Barang Jasa, perlu dibentuk tim Pengelolaan Sistem Informasi *Smart Report* Lokal pengadaan Barang/Jasa kabupaten Aceh Tamiang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi *Smart Report* Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturab Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi Smart Report Lokal Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menentukan sumber halaman Web. atau masalah server dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut;
2. *Back Up* atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
3. Meninjau atau memperbaharui konten halaman web atau link pada waktu yang telah ditentukan;
4. Memonitor sistem untuk intruksi atau serangan *denial of service*, dan melaporkan pelanggaran keamanan personil yang baik;
5. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti *firewall* atau enkripsi pesan;
6. Mengelola internet termasuk komponen seperti web, *file transfer protocol* (FTP);
7. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis atau menyelesaikan masalah penggunaan;
8. *Test back up* SPSE Production atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah ;
9. Menerapkan *update* dan *patch* pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA 

 

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelolaan Sistem Informasi Lokal Pengadaan Barang/Jasa (SIMPORTAL PBJ) bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Pelaksana diberikan diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 pada Pos Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.01.4.01.02.98.05.5.2.2.02.03;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


  MURSIL

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 518 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
SMART REPORT LOKAL PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pengguna Jawab	
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kasubbag Pengadaan Layanan Secara Elektronik	Sekretaris	
5.	Pelaksanaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
5.	PDPK pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Setdakab Aceh Tamiang (Sukianto, SE)	Tenaga Teknis Khusus Lainnya (Admin System)	

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 98 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANAPENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI *SMART REPORT* LOKAL PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM /ORANG /BULAN	KET
1.	Tenaga Teknis Khusus Lainnya (Admin System)	Rp. 250.000,-	

 BUPATI ACEH TAMIANG, *Is.*



 *Mursil* MURSIL